



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah ditetapkan jenis izin dan/atau non izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan jenis dan nomenklatur Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan mengajukan perubahan beberapa jenis layanan dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, dan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk Memulai Usaha;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 78);
18. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 49), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU.

JENIS IZIN DAN/ATAU NON IZIN PADA PTSP DPMPTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jenis Izin dan/atau Non Izin pada PTSP DPMPTSP sesuai sektor:

a. Penanaman Modal, terdiri atas:

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Pendaftaran Penanaman Modal Perubahan;
3. Izin Usaha Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan;
5. Izin Usaha Perubahan;
6. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

b. Kesehatan, terdiri atas:

1. Izin Operasional Rumah Sakit Type B;
2. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
3. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
4. Izin Pendirian Pedagang Besar Farmasi Cabang;
5. Izin Penyalur Alat Kesehatan Cabang;
6. Izin Pendirian Rumah Sakit Type B;
7. Izin Operasional Rumah Sakit Type B;
8. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Type B;
9. Penetapan Kelas Rumah Sakit Type B;
10. Rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT);
11. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit;
12. Rekomendasi Izin Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
13. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika;
14. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan;
15. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
16. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat;
17. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBBF);
18. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan;
19. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A;
20. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas A.

c. Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas:

1. Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPAIR);
2. Izin Pemakaian Tanah Pengairan.

d. Perhubungan, terdiri atas:

1. Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
2. Izin Trayek Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi;
3. Izin Operasi Taksi untuk Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
4. Izin Trayek Angkutan Perbatasan yang Melintas Lebih dari Satu Daerah Provinsi sebagai Tugas Dekonsentrasi;
5. Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Antar Jemput;
6. Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan;
7. Izin Angkutan Khusus Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Pemukiman;
8. Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Angkutan Pemasu Moda;
9. Izin Operasi Angkutan Sewa Berdasarkan Kuota yang Ditetapkan Pemerintah;
10. Izin Trayek Angkutan Perkotaan yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi;
11. Izin Operasi Angkutan Taksi yang Melayani Khusus untuk Pelayanan ke dan dari Tempat Tertentu yang Memerlukan Tingkat Pelayanan Tinggi/Wilayah Operasinya Melebihi Wilayah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
12. Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kereta Api Umum untuk Pelayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi Satu Kabupaten/Kota;
13. Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Provinsi;
14. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP JPT);
15. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
16. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU PBM);
17. Izin Trayek Penambahan Armada;
18. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan;
19. Izin Operasional Taksi untuk Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
20. Izin Operasional Penambahan/Pengurangan Armada Angkutan Taksi;
21. Izin Operasional Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi;
22. Izin Usaha Perusahaan Tally;
23. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
24. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
25. Izin Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi.

e. Tenaga Kerja, terdiri atas:

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan;
2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
3. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
4. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

- f. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Antar Provinsi;
 - 2. Izin Usaha Simpan Pinjam.
- g. Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Rekomendasi Izin Biro Perjalanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
- h. Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri atas:
 - 1. Izin Usaha Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi/Pulau;
 - 2. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas Antar Provinsi/ Pulau;
 - 3. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Provinsi/Pulau;
 - 4. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak);
 - 5. Rekomendasi Ekspor Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- i. Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
 - 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT – 30 GT;
 - 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 10 GT – 30 GT;
 - 4. Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan (SIKPPI) 10 GT – 30 GT;
 - 5. Surat Pembudidayaan Ikan (SPI) Lintas Kabupaten/Kota;
 - 6. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 7. Surat Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 8. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 9. Perpanjangan/Perubahan/Penggantian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) / Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - 10. Izin Usaha Distributor Obat Ikan.
- j. Kehutanan, terdiri atas:
 - 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang Dari 6000 M3/Tahun;
 - 2. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang dari 6000 M3/Tahun;
 - 3. Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHK kurang dari 6000 M3/tahun;
 - 4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;
 - 5. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;
 - 6. Perpanjangan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang dari 6000 M3/Tahun;

7. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang Dari 6000 M3/Tahun;
 8. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Skala Menengah dan Skala Besar;
 9. Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang Dari 6000 M3/Tahun;
 10. Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam;
 11. Izin Koridor;
 12. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 13. Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 14. Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 15. Rekomendasi dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- k. Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
1. Mineral dan Batu Bara:
 - a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
 - c) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
 - d) Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 - e) Izin Pertambangan Rakyat;
 - f) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Pengangkutan dan Penjualan.
 2. Geologi/Air Tanah:
 - a) Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIP);
 - b) Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA);
 - c) Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
 - d) Surat Izin Penurunan Air Tanah.
 3. Ketenagalistrikan:
 - a) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b) Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;
 - c) Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;
 - d) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
 - e) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara;
 - f) Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - g) Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik;
 - h) Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik;

- i) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Penyangga dan/atau Jalur, Serat Optik, Konduktor, Kabel Pilot Sepanjang Jaringan;
 - j) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Usaha Jasa Lain yang Secara Langsung Berkaitan dengan Penyediaan Tenaga Listrik.
4. Energi Baru Terbarukan:
- a) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi;
 - b) Izin Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Pertahun;
 - c) Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi.
- l. Perindustrian, terdiri atas:
- 1. Izin Usaha Industri;
 - 2. Izin Perluasan Usaha Industri;
 - 3. Izin Usaha Kawasan Industri;
 - 4. Izin Perluasan Kawasan Industri.
- m. Perdagangan, terdiri atas:
- 1. Angka Pengenal Import;
 - 2. Angka Pengenal Import Produsen (API-P);
 - 3. Angka Pengenal Import Umum (API-U);
 - 4. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) bagi Pengecer Terdaftar;
 - 5. Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) bagi Distributor Terdaftar;
 - 6. Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol;
 - 7. Rekomendasi Sub Distributor Minuman Beralkohol.
- n. Perkebunan, terdiri atas:
- 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten/Kota;
 - 2. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten/Kota;
 - 3. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten/Kota;
 - 4. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
 - 5. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- o. Pendidikan, terdiri atas:
- 1. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Baru beserta perpanjangannya;
 - 2. Izin Operasional Pendidikan Menengah Tingkat Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat beserta perpanjangannya.
- p. Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- 1. Izin Lingkungan Hidup;
 - 2. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 3. Izin Lokasi;
 - 4. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan.

q. Informatika, terdiri atas:

1. Izin Galian untuk Keperluan Pergelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi;
2. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi;
3. Rekomendasi Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Bidang Telekomunikasi;
4. Rekomendasi Jasa Pos.

r. Sosial, terdiri atas :

1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN